

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian asas legalitas, yaitu tentang sanksi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Penerapan sanksi pidana terhadap pemberitaan bohong tentang Covid-19 diterapkan oleh Majelis Hakim yang memutuskan di Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili yang memberikan seberapa berat/lama sanksi pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemberitaan bohong, apakah akan diberikan hukuman yang ringan atau hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19. Penerapan hukum terhadap pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan pelaku tidak lagi melakukan perbuatannya memberitakan pemberitaan bohong tentang Covid-19 karena berdampak meresahkan masyarakat luas, dengan begitu diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti itu.

2. Upaya aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang Covid-19, dibagi menjadi 2 (dua) upaya, yaitu:
 - a. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya pemberitaan bohong tentang Covid-19. Tindakan preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan pemberitaan bohong tentang Covid-19, dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, serta mensosialisasikan dan membentuk satuan tugas anti pemberitaan bohong Covid-19;
 - b. Upaya penanggulangan melalui tindakan represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Seperti pada kasus berdasarkan Nomor Register Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dan pada Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg dimana upaya yang ditempuh aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang Covid-19 dengan cara memberikan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan bahwa akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar berhati-hati dalam hal menyebarkan suatu berita terkait Covid-19 sebelum mengetahui kebenaran dari berita tersebut guna terhindar dari pemberitaan bohong tentang Covid-19;
2. Bagi Pemerintah agar selalu mensosialisasikan terkait bahaya memberitakan berita bohong tentang Covid-19, serta membentuk satuan tugas anti pemberitaan bohong Covid-19 guna mengurangi penyebaran pemberitaan bohong tentang Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Ed. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, BP Undip, Semarang, 2012.

Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.

- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- G. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1974.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial Edisi ke-14*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Hanafi Armani Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, 2009.
- I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Cet ke 3*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016.
- Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Ninie Suprani, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita Antara Idealisme Dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005.
- Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Soejono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991.
- Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2006.

Syani Abdul, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Wirjono Projodikoro, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advocasi RUU KUHP Seri 3*, Elsam, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber lain

<https://metro.tempo.co/read/1422308/kronologi-perkara-rs-ummi-bogor-yang-menjerat-rizieq-shihab-menjadi-tersangka?>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, 13.48 WIB.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 17.47 WIB.

<https://news.detik.com/kolom/d-5022416/kriminalitas-pada-masa-pandemi>, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 17.57 WIB.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/26140/sanksi-menanti-penyebar-hoaks-saat-pandemi/0/artikel>, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 18.06 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/30/15501001/rizieq-shihab-tetap-divonis-4-tahun-penjara-di-kasus-rs-ummi-kuasa-hukum?page=all>, diakses pada hari Rabu 22 September 2021, Pukul 17.45 WIB.